

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai perilaku ignoransi terhadap pengurangan risiko bencana gempa yang terjadi pada pemangku kepentingan industri konstruksi di Sumatera Barat, yaitu:

1. Penelitian memperlihatkan adanya perilaku ignoransi yang meluas oleh para pemangku kepentingan industri konstruksi di Sumatera Barat terhadap pengurangan risiko bencana gempa. Pemangku kepentingan yang paling disoroti adalah pihak swasta yaitu pengembang (*developer*) dan pemilik bangunan. Selanjutnya adalah pelaksana lapangan kontraktor, aparat pemerintah bidang perizinan dan pengawasan serta pejabat pemerintah pengambil kebijakan.
2. Bentuk perilaku ignoransi terhadap pengurangan risiko bencana gempa yang terjadi di kalangan pemangku kepentingan industri konstruksi di Sumatera Barat dapat dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu ignoransi yang disengaja dan ignoransi yang tidak disengaja. Pemisahan ini menggunakan indikator yang dapat diamati yaitu kuasa pelaku atas perbuatannya, pengetahuan pelaku terhadap perbuatannya serta kesesuaian antara hasil perbuatan dengan rencananya.
3. Penyebab perilaku ignoransi bersifat kompleks dan merupakan kombinasi dinamis dari aspek diri pelaku, pengaruh relasi sosialnya serta adanya rintangan struktural. Namun demikian, rintangan struktural yaitu aturan yang mengikat serta sumber daya yang dimiliki oleh individu dan masyarakat dinilai sebagai faktor penyebab yang berpengaruh besar bagi pembentukan perilaku ignoransi pemangku kepentingan industri konstruksi di Sumatera Barat terhadap pengurangan risiko bencana gempa. Dalam konteks tersebut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan bukanlah merupakan faktor utama penyebab perilaku ignoransi para pemangku kepentingan industri konstruksi di

Sumatera Barat terhadap pengurangan risiko bencana gempa meskipun tetap berperan sebagai salah satu faktor pendukung.

4. Perilaku ignoransi pemangku kepentingan industri konstruksi di Sumatera Barat memberikan kontribusi negatif bagi pengurangan risiko bencana gempa, terutama dalam hal menurunkan rasa aman masyarakat terhadap ancaman bahaya gempa serta memperbesar potensi dampak sosial dan ekonomi bencana akibat ketidakhandalan produk infrastruktur.
5. Upaya mengatasi perilaku ignoransi pemangku kepentingan industri konstruksi di Sumatera Barat terhadap pengurangan risiko bencana gempa dapat dilakukan melalui perbaikan aspek regulasi dan aspek implementasi. Wujudnya dapat berupa pembuatan maupun penyempurnaan regulasi sehingga memiliki wawasan pengurangan risiko bencana gempa. Sementara aspek implementasi berhubungan dengan konsistensi penerapan pengetahuan, pengalaman, norma dan peraturan yang mendukung prinsip pengurangan risiko bencana gempa dalam praktik dunia konstruksi. Untuk itu diperlukan adanya transparansi prosedur perizinan dan sertifikasi, penjaminan mutu yang ketat serta pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan regulasi. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta *Big Data* akan sangat menunjang upaya-upaya tersebut. Di sisi lain, peningkatan peran Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi dalam pengenalan dan penegakan etika profesi di lingkungan pelaku industri konstruksi menjadi semakin penting.

B. Saran

1. Mengingat bahwa metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda fuzzy Delphi yang mensyaratkan jumlah panelis ahli dalam jumlah yang terbatas, maka sebagai pembanding perlu dilakukan penelitian dalam bentuk observasi langsung perilaku pemangku kepentingan industri konstruksi di lapangan selama jangka waktu tertentu dengan sampel yang lebih banyak baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun operasional dan pemeliharaan.

2. Khusus untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas yang dalam penelitian ini perilaku ignoransinya tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan pelaku lain, perlu dipelajari lebih lanjut dalam konteks ignoransi yang tidak disadari (*ignorance of ignorance*). Boleh jadi karena perilaku ignoransi konsultan perencana dan konsultan pengawas dianggap kurang signifikan dibanding perilaku ignoransi pelaku lain, namun bisa juga karena bentuk perilaku ignoransi mereka tidak teridentifikasi dengan baik oleh para panelis penelitian.
3. Dalam pelaksanaan rekomendasi perlu kerjasama dan koordinasi yang intens antar institusi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Asosiasi Badan Usaha Konstruksi dan Asosiasi Profesi Konstruksi.



